

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penyusunan prosedur evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) dan aplikasinya pada RDTR WP Kecamatan Mojosongo, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan kajian teoritis dari penelitian terdahulu, evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) menganggap bahwa rencana tata ruang merupakan aturan atau standar yang harus direalisasikan dalam praktik perencanaan.
2. Berdasarkan kajian normatif, evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021, evaluasi rencana tata ruang juga disebutkan dan dikaitkan dengan pelaksanaan peninjauan kembali. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih terdapat kekosongan regulasi yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan evaluasi perencanaan tata ruang.
3. Prosedur evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) yang telah disusun, evaluasi dilakukan dengan membandingkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah perencanaan dengan implementasinya di lapangan menggunakan analisis spasial dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG).
4. Penilaian kesesuaian hasil evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu tingkat kesesuaian tinggi untuk persentase kesesuaian $\geq 80\%$, tingkat kesesuaian sedang untuk persentase kesesuaian $50\% - < 80\%$, dan tingkat kesesuaian rendah untuk persentase kesesuaian $< 50\%$.
5. Berdasarkan hasil aplikasi prosedur evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) pada WP Kecamatan Mojosongo, kesesuaian rencana struktur ruang WP Kecamatan Mojosongo pada tahun 2025 adalah sebesar 81%, sedangkan kesesuaian rencana pola ruang WP Kecamatan Mojosongo pada tahun 2025 adalah sebesar 84% yang menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi.

6. Prosedur evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) yang telah disusun menekankan hubungan langsung antara rencana tata ruang dengan hasil implementasinya di lapangan. Sebab, di Indonesia rencana tata ruang menjadi panduan eksplisit untuk pemanfaatan ruang, khususnya RDTR digunakan sebagai acuan operasional bagi pemberian konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Maka dari itu, hasil penilaian kesesuaian dapat dipertahankan dalam konteks hukum.
7. Prosedur ini dapat digunakan pada wilayah perencanaan lain dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kualitas data rencana, dan kualitas data eksisting. Dalam penilaian kesesuaian rencana pola ruang perlu diperhatikan setiap irisan antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan. Sebab, bisa jadi ketidaksesuaian yang timbul merupakan masalah teknis terkait perbedaan digitasi batasan objek antara zona pola ruang dengan penggunaan lahan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penyusunan prosedur evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) dan aplikasinya pada RDTR WP Kecamatan Mojosongo, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah dan/atau perencana, prosedur evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* (kesesuaian) yang telah disusun dapat menjadi panduan alternatif dalam mengevaluasi keberhasilan rencana tata ruang.
2. Pemerintah dan/atau perencana dapat menyusun rencana aksi pengendalian dan pemantauan secara berkala berdasarkan hasil kesesuaian rencana tata ruang. Rencana aksi tersebut mencakup identifikasi masalah, penetapan prioritas, dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai tujuan penataan ruang.
3. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang digunakan dalam pembuatan peta penggunaan lahan sebaiknya bersumber dari tahun yang sama dengan tahun pengerjaan evaluasi rencana tata ruang agar akurasi peta penggunaan lahan dan hasil evaluasi perencanaan tata ruang dapat lebih baik.
4. Evaluasi perencanaan tata ruang berbasis *conformance* dapat diintegrasikan dengan evaluasi berbasis *performane* (kinerja) untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.
5. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan kajian lebih lanjut terkait kausalitas kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian atas hasil evaluasi yang telah dilakukan.